# FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2014 DI KOTA BALIKPAPAN

# Muthia Kamilah<sup>1</sup>

#### **ABSTRAK**

Muthia Kamilah NIM 1202025199, program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 Di Kota Balikpapan. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Jamal, M.Si. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M sebagai dosen pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah fungsi pengawasn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014 di Kota Balikpapan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposif Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder guna memperoleh data mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada beberapa anggota DPRD, pihak pemerintah daerah, masyarakat dan analisis terhadap data terkait APBD tahun 2014 yang penyerapannya hanya mencapai 78%, selisih 7% dari target yang ingin di capai.

Kata kunci: Pengawasan DPRD, Pengelolaan APBD

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu didalam pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muthia.kamila@gmail.com

penyelenggaraan Negara, rakyat menginginkan adanya penyelenggaraan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh- sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil. Dengan demikian, para penyelenggara Negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah memerlukan inovasi baru dalam bidang Pemerintahan secara keseluruhan. Dan sudah waktunya untuk difikirkan bagi kepentingan pemerintahan masa depan sebuah pola interaksi antara eksekutif dengan legislatif didaerah dengan menciptakan mekanisme "Cheeks and Balances" di tingkat lokal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut akan merubah peta pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia termasuk perubahan terhadap pengawasan daerah yang akan berimplikasi pada perubahan pengawasan terhadap anggaran daerah. Pemberian otonomi luas kepada Daerah membawa konsekuensi diperlukannya penyesuaian tata kelembagaan serta pola hubungan antar lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan di daerah. Pengawasan merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Pasal 42 Ayat (1) butir c, Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah".

Substansi sasaran pokok yang hendak dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah adalah :

- 1. Pembangunan sistem dan kehidupan politik yang demokratis
- 2. Penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dengan nuansa desentralisasi.
- 3. Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 4. Penegakan supremasi hukum Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengupayakan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong perannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah.

Menurut Muchsan (2000:20), ada tiga sendi sebagai pilar penyangga otonomi, yaitu (1) *Sharing of power* (pembagian kewenangan), (2) *Distribution of income* (pembagian pendapatan), (3) *empowering* (kemandirian/ pemberdayaan pemerintah daerah).

Isu pokok yang mendasar dalam aspek keuangan daerah adanya diskresi yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah serta dana perimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 akan mengurangi kecendrungan patronasi dan kooptasi yang dilakukan pusat terhadap daerah melalui instrument keuangan daerah. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya diskresi daerah dalam manajemen keuangan daerah.

Dengan adanya diskresi yang luas tersebut. Pemerintah daerah akan menentukan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Selama ini juga terlihat kekaburan dalam alokasi antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan suatu kegiatan yang seharusnya dibiayai secara rutin sering dibiayai dengan anggaran pembangunan. Hal tersebut disamping perimbangan politis, juga disebabkan tidak adanya standar tehnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk pelaksanaan urusan otonomi daerah. Tidak adanya standar tersebut menyebabkan tidak adanya *Standart Spending Assessment* (SSA) sebagai dasar untuk alokasi dana suatu urusan tertentu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, akan merubah pola pemakaian dana daerah, mengingat diskresi yang luas yang diberikan oleh pusat kepada daerah dalam pemanfaatan anggaran daerah sekalipun dana tersebut berasal dari pusat. Daerah akan melakukan pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Kebutuhan dan prioritas daerah akan erat hubungannya dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh daerah yang bersangkutan. Untuk itu maka sasaran dari pengawasan anggaran adalah sejauh mana keterkaitan antara alokasi anggaran dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja (kinerja) dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, anggaran, dan sarana sehingga seluruh

kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kinerja lembaga Pemerintahan di daerah umumnya ditentukan oleh anggota organisasinya, demikian halnya dilingkungan daerah kinerja pegawai sangat menentukan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga perlu diawasi dan dipelihara serta ditumbuh kembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan.

Namun perlu diketahui pula, dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD pasti melalui hambatan hambatan yang sedikit banyak menganggu jalannya proses pengawasan. Hambatan ini bisa muncul secara internal maupun eksternal, contohnya secara internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan secara eksternal terbatasnya waktu yang ada dalam proses pembahasan anggaran.

Memang, selama ini telah dilakukan pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, namun banyaknya masyarakat

Balikpapan yang tidak merasakan dampak kinerja DPRD dan terbengkalainya beberapa proyek pemerintah menjadi tanda tanya besar dan menimbulkan citra buruk terhadap kinerja institusi atau organisasi pemerintah terutama tentang keberadaan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah sebagai dewan yang melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya implikasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengamatan dilingkungan pemerintah kota Balikpapan, tampak suatu fenomena yang perlu diantisipasi menyangkut belum optiomalnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran yang dimilikinya, seperti belum adanya prosedur baku atau standart dalam melakukan pengawasan , tidak optimalnya kualitas sumber daya manusia yang ada, serta adanya intervensi yang datang dari berbagai pihak untuk kepentingan pribadi.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah ;

- 1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Balikpapan ?
- 2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Balikpapan ?

## KERANGKA DASAR TEORI

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Planning, Organiting, Actuating, dan Controlling / POAC) untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan pada dasarnya merupakan suatu tindakan mengawasi semua tugas-tugas yang dilakukan bawahannya agar tidak terjadi kesalahan, baik kesalahan teknis ataupun kesalahan prosedural. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan dalam setiap organisasi akan berbeda.

Menurut Stoner dan Freeman dalam buku Meningkatkan Kinerja DPRD (2009: 143) pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Pendapat lain, di kemukakan oleh Koontz dalam buku yang sama (2009:143) menurut beliau Pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sama dengan control, demikian pula dalam Bahasa Inggris, control diartikan sebagai pengawasan. Pendapat lain dikemukakan oleh Goergee R. Terry (2001:32), beliau

mengatakan bahwa pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai. Dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi.

Menurut Hans Kelsen (2009:382) dalam bukunya yang berjudul teori umum tentang hukum dan negara, ia mengungkapkan bahwa pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi pengawasan di setiap masing masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diadakannya pengawasan adalah agar pengeluaran Negara itu benar- benar dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan), disamping itu juga agar penerimaan-penerimaan negara dapat masuk tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia (1997:159) dalam "Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia", mengemukakan pengertian pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kebijakan, intruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa pengawasan dilakukan oleh seorang pimpinan dan pengawasan adalah tanggung jawab dari pimpinan tersebut. Hakikatnya bahwa pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan

Lembaga administrasi Negara Indonesia (1997:159). Memberikan isyarat bahwa hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan yaitu, untuk :

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak tertiban tersebut.
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Jadi fungsi pengawasan tersebut adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi, terutama dalam hal keuangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat di lakukan sejak tahap perencanaan, hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menilai dan membuat rancangan peraturan daerah dan memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam pengawasan ini DPRD memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan mulai dari serap aspirasi masyarakat hingga perencanaan APBD itu selesai di buat.

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kiarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian ulang. Dalam pengawasan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk menolak Rancangan Aggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan alasan-alasan dan hasil uji atau analisa yang dilakukan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan tidak realistis untuk besarnya biaya yang dianggarkan maupun manfaat yang diperoleh tidak menyentuh kepentingan masyarakat, karena usulan kegiatan tidak sesuai dengan arah dan kebijakan umum, sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disempurnakan.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pengawasan pada tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan cara mengadakan rapat kerja dengan unsur Pemerintah Daerah, yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah, lokasi dimana program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan, dengan tujuan untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan rencana semula dan mencapai sasaran yang diinginkan/diharapkan atau tidak.

# Definisi Konsepsional

Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tindakan menilai atau menguji yang di lakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD terkait perumusan terhadap rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Pengawasan ini meliputi pengawasan pada tahap perencanaan, tahap penetapanan dan tahap pelaksanaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014 di Kota Balikpapan dijalankan oleh 2 periode DPRD yang berbeda. Dalam tahapan Perencanaan dan Penetapan dilaksanakan oleh DPRD periode 2009-2014 sedangkan pada tahap Pelaksanaan dilaksanakan oleh DPRD periode 2014-2019. 2014 merupakan tahun transisi atau pergantian struktur dan kepengurusan yang ada di DPRD, hal ini sedikit banyak mempengaruhi pengelolaan APBD 2014. dalam menjalankan fungsi Kewenangan DPRD pengawasan memang memberikan tantangan tersendiri, dan fungsi ini dapat memberikan peluang besar bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya pada rakyat. Namun, kewenangan inipun mampu menjebak DPRD dalam kepentingan politik praktis yang bersifat sesaat atau sumber korupsi oleh karena itu dalam pelaksanaannya, DPRD perlu mengawasi secara detail dan tegas untuk mencegah penyimpangan yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja dalam pengelolaan APBD.

Menurut hasil wawancara, pengolahan data dan observasi langsung di lapangan DPRD Kota Balikpapan telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014, namun kinerja dan realisasinya belum maksimal karena beberapa faktor sehingga tidak mencapai target yang diinginkan hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target realisasi pada APBD tahun 2014 yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap perencanaan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan nampak belum maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat akibat minimnya realisasi pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor tidak terserapnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan APBD sehingga apa yang menjadi dasar dalam pembuatan APBD tidak dikelola dengan baik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap penetapan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan mengalami sedikit keterlambatan, hal ini di akibatkan beberapa hal teknis meskipun begitu proses penetapan APBD Kota Balikpapan tahun 2014 nampak berjalan dengan semestinya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap pelaksanaan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan di wujudkan melalui pembentukan alat kelengkapan DPRD, namun yang terjadi pada pelaksanaan APBD Kota Balikpapan tahun 2014 tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya realisasi dan tidak terwujudnya target dalam pengelolaan APBD Tahun 2014. DPRD Kota Balikpapan tidak bertindak tegas saat terjadi penyelewengan dan ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan APBD.

Ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh DPRD Kota Balikpapan, yaitu : kurangnya pengetahuan dan kapabilitas dari sumber daya manusia mengenai pengelolaan APBD, padatnya jadwal tiap individu yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan APBD itu sendiri sehingga menyulitkan untuk bertemu membahas kepentingan APBD dalam satu waktu, adanya kepentingan kepentingan satu pihak yang diperjuangkan di atas kepentingan masyarakat banyak, masalah masalah teknis yang datang baik dari

internal atau eksternal. Meskipun begitu, DPRD Kota Balikpapan tetap berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat dengan baik. Guna Peningkatan dan realisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Balikpapan dengan baik, perlu menanamkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. DPRD perlu mengingat kembali bahwasannya kedudukan dan posisinya di DPRD didapat untuk mewakili suara rakyat dan membantu mensejahterakan rakyat sehingga apa yang akan dilakukan oleh DPRD berorientasi untuk kepentingan rakyat.

### **PENUTUP**

## Kesimpulan

- 1. DPRD Kota Balikpapan telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014, namun kinerja dan realisasinya belum maksimal karena beberapa faktor sehingga tidak mencapai target yang diinginkan hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target realisasi pada APBD tahun 2014 yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh DPRD Kota Balikpapan, yaitu : kurangnya pengetahuan dan kapabilitas dari sumber daya manusia mengenai pengelolaan APBD, padatnya jadwal tiap individu yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan APBD itu sendiri sehingga menyulitkan untuk bertemu membahas kepentingan APBD dalam satu waktu, adanya kepentingan kepentingan satu pihak yang diperjuangkan di atas kepentingan masyarakat banyak, masalah masalah teknis yang datang baik dari internal atau eksternal. Meskipun begitu, DPRD Kota Balikpapan tetap berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat dengan baik.
- 2. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap perencanaan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan nampak belum maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat akibat minimnya realisasi pada periode sebelumnya menjadi salah satu faktor tidak terserapnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan APBD sehingga apa yang menjadi dasar dalam pembuatan APBD tidak dikelola dengan baik.
- 3. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap penetapan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan mengalami sedikit keterlambatan, meskipun begitu proses penetapan APBD Kota Balikpapan tahun 2014 nampak berjalan dengan semestinya.
- 4. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada tahap pelaksanaan yang dilakukan DPRD Kota Balikpapan tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya realisasi dan tidak terwujudnya target dalam pengelolaan APBD tahun 2014. DPRD Kota Balikpapan tidak bertindak tegas dalam menanggapi penyelewengan dan ketidakdisiplinan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD.

#### Saran

- Guna peningkatan dan realisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Balikpapan dengan baik, perlu menanamkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya kedisiplinan di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. DPRD perlu mengingat kembali bahwasannya kedudukan dan posisinya di DPRD didapat untuk mewakili suara rakyat dan membantu mensejahterakan rakyat sehingga apa yang akan dilakukan oleh DPRD berorientasi untuk kepentingan rakyat.
- 2. Untuk memperkuat fungsi pengawasan pada tahap pelaksanaan DPRD Kota Balikpapan, perlu melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan tentang pengawasan anggaran dan pendapatan belanja daerah agar hasil kinerja DPRD tidak lagi mengecewakan. Untuk solusi lainnya, DPRD bisa menggunakan tenaga ahli untuk mendukung kinerja DPRD sehingga tidak ada lagi alasan yang terkait kurangnya kemampuan dan kompeten terhadap pengawasan dan anggaran.
- 3. Sebaiknya dalam meningkatkan fungsi pengawasan pada tahap penetapan DPRD Kota Balikpapan perlu lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, terjun langsung mendengar keluh kesar serta merasakan sendiri apa apa saja yang menjadi permasalahan pada wilayah terkait. Sehingga, masyarakat merasakan betul dampak dan manfaat keberadaan DPRD sendiri. Interaksi dengan masyarakat, sedikit banyak mampu meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, karena dengan adanya kerjasama yang baik antar masyarakat dan DPRD maka segala bentuk permasalahan dan kendala dalam pengelolaan, penetapan dan pelaksanaan APBD mampu diminimalisir.
- 4. Agar kinerja DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan fungsi pelaksanaan dalam pengelolaan APBD berjalan maksimal, ada baiknya DPRD Kota Balikpapan bertindak tegas dan memberi hukuman yang nyata jika menemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan. Sehingga jika hukum ditegakan, oknum oknum yang melakukan penyimpangan atau berniat untuk melakukan penyimpangan akan berfikir ulang dan menimbulkan efek jera sehingga penyimpangan tersebut mampu diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber Buku:

- Cooper and Schindler 2003 Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- DR. Azikin Solthan, M.Si. 2009 *Dinamika Politik Daerah : Dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung* Yogyakarta : Intermedia Publishing

Goerge R. Terry 2001 *Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 1997* dalam "Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia" Bandung: PT. Remaja Rosdkarya

Hans Kalsen 2009 *Teori umum tentang hukum dan negara* Bandung : Nusa media Matthew B. Miles dan Michael Huberman 2007 *Analisis Data Kualitatif* Jakarta : Universitas Indonesia.

Muchsan 2000 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta : FPPD Moleong 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : PT. Remaja Rosdkarya

Pheni Chalid 2005, *Keuangan Daerah Investasi*, dan Desentralisasi Jakarta : Kemitraan Partnership

Prajudi Atmosudirjo 1983 , *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD* Bandung : PT. Remaja Rosdkarya

Prof. DR. Sadu Wasistiono dan Drs. Yonatan Wiyoso 2009 *Meningkatkan Kinerja DPRD*: Fokus Media

Sitirahayu Haditono 2001 *Manajemen: dasar, pengertian dan masalah.* Jakarta: P.T Aksara.

Sugiyono 2010 Proses Implementasi, Pustaka Sinar Harapan

Sugiyono 2013 Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Winardi 1983 *Analisis Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.

# Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Standar Biaya, Jakarta

Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012